



Kajian Teologis Terhadap Penerapan Tradisi *Masseroi Tondok* Dalam Budaya Seko Di Desa Malimongan, Kecamatan Seko

Yunus Selan¹

Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia

yunusselan@gmail.com

Hasmi²

Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia

Charisal B.S. Manu³

Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia

Gunar Sahari⁴

Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia

Sri Dwi Harti⁵

Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia

Citraningsih Basongan⁶

STT BMW Tangerang

Abstract: This research examines the application of the Masseroi Tondok tradition in the culture of the Seko community in Malimongan Village, Seko District, through a theological approach. Masseroi Tondok, which means "cleaning or organizing the village", is a traditional tradition that contains strong spiritual and social values. The main aim of this research is to explore the theological meaning contained in the implementation of this tradition and its implications for the religious and cultural life of the local community. The method used is descriptive qualitative with a contextual theological approach, through in-depth interviews, participatory observation and literature study. The results of the study show that the Masseroi Tondok tradition not only functions as a traditional ritual, but also reflects divine values, such as gratitude, purity and harmony with nature and fellow humans. This tradition also strengthens cultural identity and builds social solidarity of the Seko community. These findings indicate that there is close

integration between theological values and local wisdom in the cultural practices of the Seko community.

Key words: contextual theology, Masseroi Tondok, Seko culture, traditional traditions, Malimongan Village

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan tradisi *Masseroi Tondok* dalam budaya masyarakat Seko di Desa Malimongan, Kecamatan Seko, melalui pendekatan teologis. *Masseroi Tondok*, yang berarti "membersihkan atau menata kampung", merupakan sebuah tradisi adat yang mengandung nilai-nilai spiritual dan sosial yang kuat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi makna teologis yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi tersebut serta implikasinya terhadap kehidupan keagamaan dan budaya masyarakat setempat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan teologi kontekstual, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa tradisi *Masseroi Tondok* tidak hanya berfungsi sebagai ritual adat, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai ketuhanan, seperti rasa syukur, kesucian, dan keharmonisan dengan alam serta sesama manusia. Tradisi ini juga memperkuat identitas budaya dan membangun solidaritas sosial masyarakat Seko. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat integrasi yang erat antara nilai-nilai teologis dan kearifan lokal dalam praktik budaya masyarakat Seko.

Kata kunci: teologi kontekstual, Masseroi Tondok, budaya Seko, tradisi adat, Desa Malimonga

Pendahuluan

Allah yang disembah dalam kekristenan adalah Allah yang telah memberikan pembenaran kepada setiap orang yang sudah percaya kepada-Nya. Dimana dalam pembenaran itu, semua dosa telah dihapuskan. Kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa disebabkan oleh tindakan yang ingin menyamai dirinya sama dengan Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan Antara Allah dengan ciptaan-Nya menjadi rusak bahkan Allah mengadakan permusuhan antara ular dan manusia bahwa manusia akan meremukkan kepala ular sedangkan ular akan meremukkan tumitnya dalam Kejadian 3:15 memberikan pengertian mengenai cara Allah dalam mengambil alih semua kejatuhan manusia dengan menolong melalui jalan keselamatan.

Upacara kurban yang dilakukan oleh umat Israel merupakan satu-satunya upaya untuk dapat menghampiri Allah bangsa Israel yang kudus. Kurban lain seperti kurban penghapus salah dan kurban penebus dosa adalah kurban yang sangat diperlukan untuk menebus atau menutupi dosa yang dilakukan untuk melaksanakan pendamaian antara Allah dan

mengembalikan orang berdosa yang sudah bertobat kepada persekutuan dengan orang-orang yang lain dengan Allah.¹

Banyak upaya yang dilakukan oleh manusia untuk datang kepada Allah dengan cara melakukan sesuatu yang dianggap baik sampai akhirnya itu menjadi adat istiadat dalam kelompok tertentu. Adat istiadat dalam sebuah golongan masyarakat tertentu memiliki ciri khas tersendiri dalam penerapannya.² Salah satu adat istiadat yang cukup menarik yaitu *Masseroi Tondok* di daerah Seko Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara yang memiliki sejumlah kesamaan yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam Perjanjian Lama yaitu korban penebusan dosa. Tradisi *Masseroi Tondok* ketika ada seseorang yang melanggar hukum adat, maka jalan yang mereka lalui adalah *masseroi tondok* supaya mendapat pengampunan dari arwah nenek moyang sebab sebelumnya masyarakat Seko hidup dalam agama suku telah ada sebelum kekristenan masuk ke daerah Seko dimana dari tradisi *Masseroi Tondok* dipahami sebagai penghapusan dosa bahkan pengampunan dan pembersihan nama baik kampung.

Ditemukan bahwa dalam penerapan Tradisi *Masseroi Tondok* hingga sekarang masih diterapkan oleh orang percaya. Penerapan *Masseroi Tondok* dalam kehidupan masyarakat Seko masih memiliki kepercayaan yang sangat kuat karena masyarakat Seko mempercayai bahwa ketika seseorang yang melanggar hukum adat dan belum ketahuan maka akan berdampak pada tanaman masyarakat seperti pada tanaman padi yang muda diserang dengan hebat oleh hama seperti tikus, belalang, bahkan ulat yang mengakibatkan ancaman gagal panen. Seseorang yang telah melanggar hukum adat telah menjalani tradisi *masseroi Tondok*, maka kampung akan kembali kepada kesuciannya artinya setiap tanaman seperti padi tidak akan lagi diserang oleh hama. Kepercayaan tradisi *masseroi tondok* sangat kuat dalam kehidupan orang percaya di Seko. Fenomena masyarakat Seko dalam tradisi *masseroi tondok* sampai saat ini masih dipercayai dan dijalani dengan tata upacara pelaksanaan tertentu. Melalui upacara tersebut merupakan warisan dari para leluhur yang mana para leluhur nenek moyang orang Seko hidup dalam agama suku. Ketika menerapkan tradisi *masseroi tondok*, maka akan mendapatkan pengampunan dan dosanya sudah dihapuskan.

¹ John H. Walton Andrew E. Hills, *Survei Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 2013), np.

² Bulawan, Titin Mirrang. "Makalah Etika Menurut Filsafat Para Filsuf Zaman Yunani-Romawi Di Zaman Helenistik." (2023). 1

Seiring berjalannya waktu kekristenan pun masuk ke Seko akan tetapi setiap kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sebelum kekristenan itu tidak dihilangkan sama sekali hanya saja ada beberapa tradisi yang maknanya berubah sesuai dengan kebenaran yang tertulis dalam Alkitab salah satunya adalah tradisi *masseroi tondok*. Sekarang tradisi *masseroi tondok* telah dipahami sebagai pembersihan nama baik kampung agar kembali kepada kesuciannya, sekalipun masyarakat Seko sudah percaya Injil, namun tradisi *masseroi tondok* tetap ada bahkan masih ada di masyarakat Seko yang mempercayai bahwa tradisi *masseroi tondok* dipahami sebagai penghapusan dosa khususnya daerah Seko Lemo.

Masyarakat Seko yang sudah percaya seharusnya menyadari bahwa manusia telah dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus, bukan hanya dibenarkan akan tetapi juga telah dikuduskan sebagai anak-anak Allah. Stephen Tong mengatakan bahwa setiap manusia yang percaya kepada-Nya akan dikuduskan oleh Allah pada waktu manusia telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.³ Stephen Tong dalam pandangannya memperlihatkan kepada orang Kristen bahwa orang Kristen telah dibenarkan dan telah dikuduskan menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat.

Dalam hal ini, manusia bisa mementaskan setiap kebenaran firman Tuhan, Melalui pemahaman teologi yang adalah upaya untuk menemukan dan mengaktualisasikan jalan hikmat melalui pementasan kehidupan bersama Firman Tuhan dan inilah tujuan utama pementasan.⁴ Kemudian William kembali mengatakan dalam bukunya yang dikutip dari pendapat Henry bahwa setiap kebudayaan memiliki suatu keyakinan yang kuat, yaitu pandangan mendasar pada kehidupan dan realita yang melestarikan kesatuan mereka.⁵ Artinya bahwa dalam setiap kebudayaan itu, pasti memiliki pandangan yang dapat mempersatukan dalam kehidupan bersama. M. Habib Mustopo dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Budaya Dasar* menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi pikiran, perasaan, dan kemauan secara naluriah memerlukan pranata budaya untuk menyatakan rasa seninya, baik secara aktif dalam kegiatan kreatif, maupun secara pasif dalam kegiatan apresiatif.⁶

³ Stephen Tong, *Pengudusan Emosi* (Surabaya: Momentum, 2014).

⁴ D.A Carson, *God and Culture Allah Dan Kebudayaan* (Surabaya: momentum, 2015), 6.

⁵ Ibid., 6.

⁶ M Habib Mustopo, "Ilmu Budaya Dasar; Kumpulan Essay-Manusia Dan Budaya" (1983).

Menurut Syahrudin dalam penelitiannya mengenai “pengakuan hak atas masyarakat hukum adat dalam pembangunan PLTA di Seko Luwu Utara” mengatakan bahwa masyarakat Seko adalah masyarakat adat territorial, di mana masyarakat yang tetap dan teratur, serta masyarakat terikat pada suatu kediaman daerah tertentu baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.⁷ Inilah yang menjadi alasan bagi nenek moyang masyarakat Seko dalam menjaga nama baik tempat tinggalnya sebab setiap tempat di daerah Seko diyakini sebagai tempat tinggal para roh-roh leluhur masyarakat adat Seko dan tempat itu harus tetap terpelihara suci dan tidak boleh ternodai oleh perbuatan masyarakat. Apabila ternodai, maka akan menjalani hukuman *masseroi tondok* agar kampung yang ternodai kembali kepada kesuciannya dan dosa orang yang melanggar dapat diampuni oleh roh-roh leluhur.

Kebiasaan-kebiasaan dalam tradisi ini sejak dari nenek moyang hingga sekarang masih dijalankan oleh masyarakat Seko. Kehidupan masyarakat Seko yang sudah mengenal kebenaran rupanya masih hidup dalam ritual-ritual yang dilakukan oleh nenek moyang yang hidup dalam agama suku. Kepercayaan masyarakat Seko diketahui dengan kepercayaan yang sifatnya bukan hanya percaya kepada Yesus Kristus yang sebagai Juruselamat akan tetapi masih ada kepercayaan juga bahwa melalui korban binatang, memperoleh pengampunan bahkan penebusan dosa.

Selalu ada maksud baik dari setiap budaya yang dianut oleh setiap penganutnya. Hanya saja yang menjadi masalah dalam budaya tersebut adalah pemahaman dan praktek yang sudah tidak sesuai dengan kebenaran yang telah diperoleh dalam Yesus Kristus. Samuel Hutabarat mengungkapkan bahwa dahulu kita adalah orang yang berdosa bahkan berdiri di hadapan Tuhan pun tidak layak sebab keberdosaan manusia kesalahan dan setiap pelanggaran yang telah diperbuat. Apapun yang menjadi usaha manusia untuk menebus dosa akan menjadi sia-sia karena setiap perbuatan baik, sikap saleh, bahkan amal adalah ibarat kain kotor di hadapan Tuhan dan tidak akan menghapus dosa.⁸

Alkitab mengatakan dalam bahwa hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes 14:6a dan seharusnya itulah yang menjadi pegangan

⁷ SYAHRUDDIN SYAHRUDDIN, “PENGAKUAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN PLTA SEKO DI LUWU UTARA” (Universitas Hasanuddin, 2019).

⁸ Samuel Hutabarat, *Kebenaran Di Atas Kebenaran: Mengungkap Kebenaran Sejati Dengan Cara Sederhana* (Yogyakarta: ANDI, 2011). 95

bagi orang percaya yang ada di daerah Seko bahwa tidak ada kebenaran yang bisa didapatkan diluar Kristus. Di dalam Kristus seseorang boleh memperoleh pengampunan dan tidak bisa diperoleh dari binatang atau hal-hal lainnya. Memang darah hewan tidak bisa menyucikan dosa manusia, akan tetapi nampaknya ritus pengampunan melalui darah binatang masih diterapkan dalam daerah tertentu seperti di daerah Seko. Sekalipun masyarakat Seko sudah mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus, akan tetapi pemahaman mengenai pengampunan dan penebusan masih dalam batas tradisi yaitu *masseroi tondok* walaupun tidak semua masyarakat Seko memahamai sebagai pengampunan dan penebusan, akan tetapi hanya sebagai denda.

Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan model studi literatur. Adapun tahapannya, penulis mengumpulkan semua referensi-referensi yang berkaitan dengan judul. Kemudian penulis menelaah dan mencatat sebagai data dalam penelitian ini. Data berikutnya diperoleh dengan wawancara. Metode analisis yang digunakan analisis konten dan analisis deskriptif.

Ada beberapa jenis atau sumber data dalam penelitian kualitatif, seperti kata-kata, tindakan, dan juga dokumen yang dapat menjadi data tambahan. Itulah sebabnya, dalam penelitian kualitatif jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.⁹ Akan tetapi pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada sumber data literatur serta wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan tradisi Masseroi Tondok sebagai Pembersihan Nama Baik Kampung

Pengakuan salah dalam tradisi masyarakat Seko dikenal dengan *masseroi tondok* yang didalamnya mengandung ritus penyucian pembersihan dari kenajisan akibat pelanggaran terhadap norma. *Masseroi tondok* merupakan ritus pengakuan, pertobatan dan pengampunan salah yang sudah ada sejak ada dari zaman nenek moyang masyarakat Seko dan dijadikan sebagai salah satu kebiasaan.

⁹ Adi Putra and Yane Henderina Keluanan, "Dampak Kejatuhan Manusia Terhadap Kerusakan Ekologi Menurut Kejadian 3," *HUPERETES* 3 (2022): 116–126.

Gideon selaku Sekretaris Desa Malimongan mengatakan bahwa tradisi *Masseroi tondok* merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak nenek moyang masyarakat Seko. Kebiasaan itulah yang masih dipegang oleh masyarakat sampai sekarang.¹⁰

Secara umum manusia memiliki agama, kebudayaan, serta adat istiadat yang dijadikan sebagai pegangan, dan manusia hidup didalamnya berdampingan dengan alam lingkungannya. Dari pegangan itu, manusia bisa menentukan pengampunan dari mana. Nenek moyang masyarakat Seko sendiri menganggap bahwa pengampunan dan penebusan berasal dari penyembahan-penyembahan roh nenek moyang, atau makhluk gaib/halus bahkan orang yang hidup dalam agama menganggap bahwa pengampunan dan penebusan adalah dari Allah yang disembah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Hashem dalam bukunya mengatakan bahwa umumnya orang-orang memuja dewa-dewa yang amat keras hukumannya terhadap dosa, dan tidak ada acara untuk menutupi dosa dengan pengampunan terkecuali pengorbanan.¹¹ Banyak yang dikorbankan untuk menerima pengampunan dan penebusan khususnya dalam tradisi ada yang memberi makanan, daging, bahkan menyambeli hewan dan nampaknya penerapan seperti ini juga yang terjadi di tengah masyarakat Seko sekarang.

Rupaya ritus yang digunakan untuk menerima pengampunan dan penebusan dosa diperoleh dari tradisi *masseroi tondok* apabila telah melanggar hukum adat. Ritus yang dilakukan adalah mengorbankan hewan sebagai penumpahan dara (*makpatikdo rara*) istilah masyarakat Seko, yang kemudian hewan itu dibakar lalu dimakan bersama-sama dengan setiap orang-orang yang bersangkutan yaitu tersangka, keluarga kedua pihak, para tokoh adat, bahkan masyarakat yang diundang dalam upacara *masseroi tondok* tersebut.

Berbagai macam aspek budaya yang diperlakukan dalam masyarakat Seko memilikiberaneka ragam kebiasaan-kebiasaan yang merupakan ciri khas masyarakat Seko dalam penebusan dosa yaitu menerapkan tradisi *masseroi tondok*. Siska dan Yoel dalam karya ilmiahnya yang membahas mengenai tradisi *masseroi tondok* mengatakan bahwa dalam pemahaman leluhur ialah ritual penghapusan dosa melalui korban bakaran berupa hewan

¹⁰ “Sumber Wawancara Oleh Gideon, Sek-Des Desa Malimongan, Asal Usul Tradisi Masseroi Tondok Dari Nenek Moyang. 05.10.2023, 18.42-19.27” (n.d.).

¹¹ M. Hashem, *Misteri Darah Dan Penebusan Dosa Di Mata Agama Purba, Yahudi, Kritten, Dan Islam* (Bandung: PT Mizan Publika, 2005), 81

yang disanksikan kepada seseorang yang melanggar hukum atau aturan adat.¹²

Dengan demikian *defata* yang disebut dewa akan mengampuni perbuatannya dan mengembalikan kampung pada kesuciannya dari dosa serta masyarakat akan terhindar dari malapetaka yang akan diturunkan oleh *defata*.

Desa sendiri merupakan tempat dimana tradisi dan budaya diwariskan, banyak sekali sejarah yang tercipta sebagai sebuah identitas yang unik, dan desa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya.

Menjaga nama baik desa merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh seluruh warga desa. Menjaga nama baik desa juga berarti masyarakat menjaga dan menampilkan warisan budaya yang ada dengan tujuan menjamin kelestariannya untuk generasi mendatang.

Tentu saja ada aturan tidak tertulis yang menjadi pedoman masyarakat Seko dalam menjaga hubungan sosial. Masyarakat Seko mempunyai hukum adat yang mengatur kehidupan bermasyarakat, termasuk tradisi Masroi Tondok. Tradisi Desa Seko melarang banyak pelanggaran hukum adat di lingkungan desa, namun masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merusak nama baik desa, seperti:

a. Hamil di luar nikah

Salah satu masalah sosial yang terjadi di masyarakat adalah maraknya perilaku amoral khususnya di kalangan remaja seperti hamil di luar nikah yang disebabkan oleh pergaulan bebas. Hamil di luar nikah akan berdampak terhadap kehidupan sosial.¹³ Hamil di luar nikah merupakan masalah yang seringkali dianggap aib di tengah-tengah masyarakat sebab masalah hamil di luar nikah menimbulkan banyak konsekuensi sosial, emosional dan ekonomi. Masalah hamil di luar nikah dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etik budaya yang dipengang teguh oleh masyarakat Seko.

Hamil diluar nikah merupakan masalah yang sering kali terjadi di Seko baik di kalangan anak Sekolah dari SMP, SMA, bahkan yang sudah berstatus mahasiswa. Pelanggaran terhadap hukum adat hamil diluar nikah akan mendapat konsekuensi dari pihak adat dengan mengenakan denda berupa pembersihan nama baik kampung sebab telah dianggap mengotori nama baik

¹² 'Karya Ilmiah Pasarrin.'

¹³ Salmiah Harahap and Yeni Karneli, "Studi Meta Analisis Bantuan Bimbingan Konseling Menangani Masalah Hamil Di Luar Nikah (Married By Accident)," *Counsensia Indonesian Journal Of Guidance and Counseling* 3, no. 1 (2022): 1-7.

kampung, kampung ternodai harus dikembalikan kepada kesuciannya. Maka jalan yang ditempuh untuk membersihkan nama baik kampung agar kembali kepada kesuciannya adalah membakar korban berupa hewan babi atau hewan lainnya yang di sesuaikan dengan kesalahan yang telah dilanggar sebagai tebusan.

Dalam ritual pembakaran babi yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak mulai dari pengumpulan kayu dilakukan oleh pihak laki-laki, kemudian proses pembakaran dilakukan di rumah pihak perempuan. Ketika sudah tiba pada kegiatan inti, perkumpulan itu disertai dengan pengakuan dan pertobatan serta nasihat-nasihat dari ketua adat, orang tua, majelis gereja bahkan pendeta. Tentu dalam kegiatan ini pelaku dituntut untuk mengaku bahwa dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan dengan cara akan mengambil perempuan yang telah dihamili menjadi istrinya. Apabila salah satu dari keluarga pelaku keberatan atau menolak untuk hidup bersama sebagai suami istri, maka pelaku perlu membayar denda kepada korban dalam bentuk uang dan lain-lain.

Selama proses kegiatan memasak babi dan nasi, sampai kepada kegiatan makan bersama, perempuan yang hamil tidak diizinkan untuk hadir di tengah-tengah kegiatan makan bersama sebab menurut kepercayaan masyarakat Seko pamali atau biasa dikenal dengan pantangan maka yang hamil diluar nikah tidak makan bersama-sama sebab itu merupakan pamali bagi masyarakat Seko, anak yang ada di dalam kandungan akan melakukan hal yang sama ketika sudah menjadi dewasa nanti. Oleh sebab itu, ketika semua kegiatan telah selesai, maka perempuan yang hamil akan disuruh untuk kembali kerumah.

b. Perselingkuhan antarapangsan yang sudah berkeluarga

Masalah perselingkuhan kini merupakan fenomena yang berkembang dalam masyarakat. Perselingkuhan juga sudah banyak ditemukan di kalangan orang-orang Kristen. Terdapat rumah tangga Kristen yang hancur karena suami atau istri berselingkuh. Pada akhirnya banyak pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai. Berdasarkan data Mahkamah Agung (MA), terdapat 419.268 pasangan telah bercerai sepanjang 2018. Inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan yaitu sebanyak 307.778, sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang. Kenyataan tersebut

memberikan penegasan, bahwa kemungkinan paling besar dari tindakan perselingkuhan adalah kelompok perempuan (isteri) merupakan korban.¹⁴

Masalah perselingkuhan antara pasangan yang sudah berkeluarga merupakan masalah yang sudah tidak wajar lagi dalam kalangan masyarakat tidak hanya di Seko tapi se-Indonesia dianggap sebagai masalah yang serius. Dalam kalangan masyarakat Seko masalah seperti ini jika terjadi akan menjadi sebuah masalah yang sangat serius dan tentumrugikan baik itu keluarga, masyarakat, dan terutama masa depan kedua pelaku akan menuntut kerugian yagn sangat besar dari kedua pelaku.

Hukuman adat bagi kedua pelakudisertai dengan denda berupa uang dan berupa nilai dan tidak cukup dnegan uang tapihukuman adat yang dijalani diharapkan membersihkan nama baik kampung dengan membakar seekor kerbau oleh karena kesalahan yang dilakukan dianggap kesalahan yang sangat besar namun bisa juga fatal. Jadi dengan nilai yang dikeluarkan seperti binatang yang dikorbankan harus binatang besar dalam bentuk kerbau. Kalaupun babi, bukan cuma satu saja akan tetapi bisa sampai dua atau tiga ekor babi dengan ukuran yang sangat besar.

Ritualnya tidak jauh berbeda dengan ritual pembersihan nama baik pada masalah hamil diluar nikah, hanya saja kedua pelaku diwajibkan untuk hadir dalam perkumpulan ketika tiba pada kegitan inti dengan tujuan kedua pelaku mengaku salah didepan semua orang untuk berjanji bahwa, bertobat dan tidak akan mengulangi masalah yang sama kedepannya.

c. Pemerkosaan

Di zaman modern seperti sekarang ini, banyak ditemukan kasus pelecehan seksual seperti pemerkosaan yang mayoritas korbannya terjadi pada perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan cenderung memiliki karakter yang lemah, sehingga pelaku lebih leluasa mengendalikan perempuan dalam tindakan tercelanya. Perempuan yang menjadi korban perkosaan akan mempunyai trauma psikologis yang sangat mendalam.¹⁵ Masalah pemerkosaan dalam kalangan masyarakat Seko merupakan masalah yang jarang terjadi di Seko akan tetapi setiap masyarakat Seko sudah

¹⁴ Jeane Priscilia Solissa, "Pendampingan Pastoral Terhadap Masalah Perselingkuhan," *Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* 4, no. 1 (2022): 117-138.

¹⁵ Lutfi Nurdiansyah et al., "Pengalaman Masalah Psikososial Korban Pemerkosaan: Literatur Review," *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi* 1, no. 6 (2022): 750-761.

mengantisipasinya agar bagi yang melanggar hukum ini akan mendapat sanksi dengan memulihkan nama baik kampung dengan membakar korban bakaran berupa babi. Ritualnya sama dengan ritual adat saat ada orang yang hamil diluar nikah dan masalah perselingkuhan. Yang menjadi perbedaan dalam ritual penerapan pembersih nama baik kampung dari masing-masing ketiga masalah diatas adalah pada kasus hamil diluar nikah dimana perempuan tidak diizinkan untuk hadir dalam kegiatan apapun selama dalam kegiatan dari awal sampai akhir. Sedangkan yang kedua boleh.

Dari pelanggaran-pelanggaran masyarakat sebagaimana diutarakan diatas dan harus menjalani hukum adat yang berupa *masseroi tondok* dengan tujuan dosa setiap yang melanggar hukum adat akan diampuni, nama baik kampung kembali kepada kesuciannya.

Proses menerapkan tradisi *masseroi tondok*, yang telah dilaksanakan maka kampung dipercayai akan kembali kepada kesuciannya. Seperti yang dikatakan oleh Afrizal Malna dalam bukunya yang mengatakan bahwa untuk mengembalikan kesucian kampung berarti harus memanggil roh leluhur, harus dijemput untuk datang.¹⁶ Pernyataan ini menunjukkan bahwa ditempat lain masih menggunakan ritual-ritual doa dalam memanggil arwah nenek moyang untuk datang menyucikan kampung yang telah ternodai masih menjadi kenyataan tersendiri. Ada banyak yang dilakukan oleh setiap penganutnya untuk memanggil arwah nenek moyang seperti memberi makanan, persembahan berupa makanan dan minuman. Sementara Sonny Eli dalam bukunya yang berjudul *Pentateukh* mengatakan bahwa untuk korban penebus salah, korban yang di korbankan bertujuan untuk mengadakan pendamaian kepada seseorang yang dengan sengaja dan tidak diketahuinya, dan orang itu sungguh bersalah kepada Tuhan, sehingga harus memohon pengampunan Tuhan.¹⁷

Pernyataan ini tidak dipahami oleh masyarakat Seko oleh karena dalam kalangan masyarakat Seko, upacara yang digunakan untuk mengembalikan kesucian kampung adalah dengan menerapkan tradisi *masseroi tondok* sebab menjaga kekudusan atau kesucian kampung adalah kewajiban bagi masyarakat Seko karena itu adalah salah satu peninggalan nenek moyang masyarakat Seko tujuannya agar terhindar dari segala jenis bahaya yang dipercayai seperti hukum alam, dan cibiran dari kampung lain.

¹⁶Afrizal Malna, *Museum Penghancur Dokumen* (Yogyakarta: Garudhawacana, 2013), 341

¹⁷Sonny Eli Zaluchu, *Pentateukh: Narasi-Narasi Utama Kitab Musa* (Semarang: Golden Gate, 2020), 202

Penerapan Tradisi Masseroi Tondok Sebagai Hukuman Bagi Yang Melanggar Hukuman Adat Adalah Bagian Dari Hukuman Adat

Penerapan tradisi *masseroi tondok* sebagai hukuman bagi masyarakat yang melanggar hukum adat bertujuan untuk menertibkan masyarakat dan menjaga keharmonisan ditengah-tengah masyarakat Seko. Apabila masyarakat menyadari konsekuensi dari hukuman adat, maka masyarakat akan patuh terhadap larangan-larangan dalam masyarakat.

Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk memiliki kehidupan yang teratur, tertib, dan sopan. Akan tetapi setiap manusia memiliki pendirian dari masing-masing mengenai apa itu hidup teratur sehingga diperlukan yang namanya suatu pedoman hidup di tengah-tengah masyarakat. Pedoman atau patokan inilah yang merupakan sebuah panduan untuk menilai perilaku manusia sehari-hari.

Salah satu pedoman yang diterapkan oleh manusia sampai sekarang adalah dengan menerapkan hukum adat. Warjiyati mengatakan bahwa hukum adat merupakan suatu istilah di masa silam terkait pemberian hukum terhadap kelompok sehingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁸

Pernyataan diatas menegaskan bahwa Hukum adat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat namun hukum juga perlu dikendalikan. Seperti yang dikatakan oleh Fatahuddin Siregar dalam jurnalnya yang berjudul "Ciri hukum adat dan karakteristiknya" bahwa peran yang terdampak dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, sebab hukumlah yang mengatur dan menentukan hak dan kewajiban serta mengatur bahkan menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.¹⁹ Bagian ini mengajarkan tentang penerapan hukum adat bagi orang hidup adalah hukum sebab akibat.

Masing-masing hukum adat selalu ada konsekuensinya apabila dilanggar hukum itu sendiri. Seseorang melanggar hukum adat akan mendapat sanksi adat berupa denda atau pembayaran kerugian sesuai dengan aturan adat. Hukuman melalui hukum adat hadir untuk mendisiplinkan setiap masyarakat yang tidak mentaati aturan-aturan dalam

¹⁸Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 2

¹⁹Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 1–14.

tatanan hidup masyarakat adat atau hukum adat. Hukum adat yang ada di tengah-tengah masyarakat Seko hadir untuk menertibkan setiap masyarakat yang tidak taat akan hukum yang berlaku. Hukum adat diterapkan di tengah-tengah masyarakat Seko adalah dengan menerapkan tradisi *masseroi tondok* sudah tidak asing lagi.

Penerapan sanksi yang ditetapkan dengan *masseroi tondok*, maka pelaku akan memperoleh pengampunan dari Tuhan, para roh-roh nenek moyang, sesama manusia bahkan dari alam semesta. Masyarakat Seko mempercayai akan pengampunan dari alam semesta karena masyarakat Seko hidup dari alam. Segala sesuatu yang memberi kehidupan bagi masyarakat Seko adalah bersumber dari alam seperti pangan dan papan. Itulah kepercayaan atau pamali yang dipahami oleh masyarakat Seko.

Untuk Menerima Pengampunan Dan Perdamaian Dari Kedua Belah Pihak

Mengampuni bagi masyarakat Seko, adalah perdamaian yang merupakan kesejahteraan perdamaian bagi terwujudnya kesejahteraan. Pemahaman ini diterima sebagai salah satu falsafah hidup masyarakat Seko sebab berdasarkan kebiasaan dan pola hidup masyarakat Seko, masyarakat diwajibkan untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi antara satu dengan yang lain sehingga pada suatu saat ketika ada pelanggaran dan ada yang melaporkan dianggap sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja dan sudah harus siap diproses. Orang yang telah mengetahui kesalahan akan memberi tahu setiap jenis perkara kepada ketua adat agar masalah tersebut segera selesai. Melalui lebih muda sebab setiap ada yang melanggar, maka tidak ada pelaku yang berani mengakui kesalahannya.

Proses menyelesaikan masalah dalam hukum adat yang ada, dilarang ada penghakiman sepihak terhadap pelaku meskipun latar belakang masalah sudah diketahui oleh banyak orang misalnya hamil di luar nikah. Masalah hamil di luar nikah merupakan masalah yang sering terjadi di wilayah Seko dan masalah hamil diluar nikah juga merupakan kasus yang dianggap paling najis dan orang yang mendapat masalah tersebut dianggap sebagai orang yang paling berdosa dan dianggap merusak nama baik keluarga, kampung, dan lain-lain.

Bayu Wasono mengatakan bahwa, para tokoh dan pemuka agama berperan untuk mempersempit peluang-peluang terjadinya perzinahan serta meningkatkan sensitifitas dalam menyikapi kasus pernikahan hamil diluar

nikah sehingga kasus ini tidak dipandang sebelah mata dan dianggap seperti hal biasa di dalam masyarakat.²⁰

Para tokoh masyarakat berperan sangat penting dalam menangani masalah yang sering terjadi kasus yang terjadi seperti masalah perzinahan tidak dianggap sepele oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai masalah biasa yang sering dilakukan oleh masyarakat yang belum menikah bahkan masyarakat yang sudah menikah atau yang berstatus suami atau istri ketika melakukan perzinahan akan dikenakan hukum adat seperti *masseroi tondok*.

Tindakan yang dilakukan oleh para tokoh adat adalah menerapkan tradisi *masseeroi tondok*. Apabila pelaku zinah telah menerapkan tradisi *masseroi tondok* maka dari kedua pihak keluarga akan memberi pengampunan dan dianggap semua masalah telah selesai. Kemudian proses selanjutnya akan diserahkan kepada pemuka agama dan jika pelaku adalah masyarakat yang telah percaya kepada Yesus Kristus, maka akan melanjutkan proses kedalam gereja sedangkan pelaku yang beragama lain seperti Islam, akan melanjutkan prosesnya sesuai ajaran agama yang dianut.

Penerapan tradisi *masseroi tondok* bagi masyarakat yang melanggar hukum adat tidak hanya mendapat pengampunan dan pendamaian dari Tuhan yang disebut Devata, para arwah leluhur, dari alam bahkan dari para tokoh adat, akan tetapi kedua keluarga pihak secara otomatis akan saling mengampuni dan berdamai. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarga tidak perlu diingat kembali oleh kedua pihak bahkan keluarga yang lain apabila telah menerapkan tradisi *masseroi tondok*, sebab ketika telah menerapkan *masseroi tondok*, semua kesalahan telah selesai secara total dan tidak perlu ada yang membesar-besarkan untuk mencari kepentingan lain.

Langkah-Langkah Penerapan Tradisi Masseroi Tondok

a. Keterlibatan Tokoh Yang Terlibat Dalam Penerapan Tradisi Masseroi Tondok

Dalam penerapan, alasan sebuah kegiatan bisa berjalan dengan baik karena ada orang-orang penting yang berperan dalam sebuah acara tersebut. dalam penerapan tradisi *masseroi tondok*, semua kegiatan bisa berjalan dengan baik karena hadirnya seorang tokoh yang merupakan figur paling utama dalam berlangsungnya upacara penerapan tradisi *masseroi tondok*.

Karnedi sebagai bendahara desa mengatakan bahwa tokoh-tokoh yang terlibat dalam upacara tradisi *masseroi tondok* antara lain tokoh adat

²⁰Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Diluar Nikah)* (Bandung: Guepedia, 2020), 58

tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat dan pemerintah seperti kepala dusun, BPD, Sek-Des. berperan dalam menegakkan aturan-aturan dalam adat, mengendalikan dan juga membina pelaku yang telah menyimpang dari hukum adat. Sedangkan tokoh agama hadir untuk memberikan petunjuk-petunjuk kebenaran yang diajarkan dalam agama, sehingga pelaku yang telah melanggar hukum adat mengakun dosa atas kesalahannya dan bertobat di depan para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat dan pemerintah dan semua yang hadir dalam upacara *masseroi tondok* termasuk keluarga dan masyarakat lainnya dan keluarga hadir yaitu untuk menjadi saksi dalam pengakuan yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar hukum adat dengan tujuan untuk menjadi saksi dalam pengakuan yang disertai dengan pertobatan, sehingga kedepan ketikan pelaku kembali melanggar aturan-aturan dalam hukum adat, maka semua yang hadir akan kembali diundang untuk menjadi saksi dalam pengakuan.²¹ Selain itu, terkadang dari kedua pihak mengundang keluarga masing-masing hadir bersama dalam upacara *masseroi tondok* untuk menyaksikan upacara yang sedang berlangsung.

b. Tempat penerapan perayaan tradisi Masseroi Tondok

Dalam setiap perayaan sebuah penerapan tradisi tentunya memiliki cara dalam pelaksanaannya. Sama halnya bahwa tradisi adalah sebuah kegiatan yang mengandung makna bahwa upacara tersebut harus benar-benar dilaksanakan tanpa adanya unsur paksaan melainkan suatu keharusan, bagi semua orang yang melanggar tatanan hukum adat harus menjalankan setiap konsekuensi dari setiap larangan dalam sebuah penerapan tradisi sebab di dalam tradisi itu banyak larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat.

Tradisi ada dengan tujuan baik. Seperti ungkapan Al Dhimas yang mengemukakan bahwa tradisi diciptakan untuk maksud yang baik. Selalu ada makna positif dari setiap larangan dalam sebuah tradisi. Apabila mulai irasional, akan selalu ada jalan keluar untuk menyelesaikannya dengan tetap menghargai tradisi.²²

Sama halnya dengan tradisi *Masseroi Tondok* dalam penerapannya dari sejak dahulu sampai sekarang memiliki perubahan. Pada dasarnya apabila ada seseorang yang melanggar hukum adat akan dikenakan tradisi

²¹Sumber wawancara: Karnedi, tokoh-tokoh yang hadir dalam penerapan tradisi *masseroi tondok*, 21. 11. 2023, 08:49-09:26

²²Al Dhimas, *Flavor Of Love* (Jakarta Selatan: Gagas Media, 2012), 37

Masseroi Tondok dan dalam tradisi ini apabila telah membakar hewan, maka orang yang telah melanggar aturan akan memakan sendiri dari hewan yang dibakar. Apabila tidak habis, maka akan dibuang ke binatang lain seperti anjing lain akan tetapi tampaknya tradisi ini sudah ada pergeseran dalam hal mengonsumsi sekarang bahwa ketika seseorang yang melanggar hukum adat tersebut dimakan bersama-sama dengan banyak orang.

Isak Tammu selaku ketua BPD Desa Malimongan mengatakan bahwa tempat pelaksanaan tradisi ini dilakukan lebih tepatnya dilaksanakan di rumah tokoh adat akan tetapi terkadang juga ada penyesuaian dari para tokoh adat sehingga banyak dilaksanakan di rumah tersangka.²³ Penerapan tradisi *masseroi tondok* selama ini diadakan di rumah tersangka bukan di rumah tokoh adat yang diselesaikan oleh tokoh adat.

c. Waktu Pelaksanaan Tradisi Masseroi Tondok

Mengenai waktu pelaksanaan korban bakaran yang digunakan disesuaikan dengan masalah seperti apa yang dilakukan oleh orang yang telah melanggar hukum adat tersebut seperti apabila orang yang berkelahi dengan mengeluarkan darah yang kerap masyarakat Seko sebut sebagai *umpati'do rarah* maka hewan yang akan dikorbankan adalah kerbau karena kerbau adalah binatang besar maka dalam tradisi ini memiliki makna tertentu yaitu untuk menutupi luka dan sebagian juga dibakar. Selain *umpati'do rarah*, orang yang melanggar hukum adat juga dikenakan penyembelihan kerbau apabila orang itu masih ada ikatan keluarga atau masih dekat *makrapu si issan* (ikatan keluarga, saudara).

Dari setiap kesalahan-kesalahan ini, maka tokoh adat, masyarakat, dan yang bersangkutan (yang melanggar) akan mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai hal tersebut, sehingga dari situlah akan ditentukan waktu dan tempat untuk menyembelih hewan yang sudah ditentukan sesuai kesepakatan kemudian diserahkan kepada ketua tokoh adat untuk mendapat tindakan selanjutnya yaitu proses penyembelihan, dan dimakan bersama oleh tokoh-tokoh adat, keluarga, masyarakat dan semua yang hadir dalam pelaksanaan tradisi ini.

d. Cara Pelaksanaan Tradisi Masseroi Tondok

Tata cara pelaksanaan tradisi *masseroi tondok* dalam menjalankan ritus seperti tradisi *masseroi tondok* perlu memperhatikan konsep dasar

²³Sumber wawancara. Isak Tammu ketua BPD Desa Malimongan 2023 08.28. 20.17

dalam Alkitab mengenai penerapan ritus yang sama dalam Perjanjian Lama sebagaimana para imam ketika mempersembahkan korban persembahkan pengampunan dosa kepada Allah. Proses pelaksanaan korban yang dilaksanakan adalah korban harus dibawah ke mezbah untuk di bakar sebagai persembahkan lalu proses selajutnya darah dan diambil untuk dipersembahkan sesuai dengan aturan dan standar hukum taurat di bawah pimpinan para imam.

Pelaksanaan *Masseroi Tondok* dilakukan dengan cara melibatkan orang yang terlibat dalam proses adat seperti tokoh adat, dan orang yang melanggar hukum adat. Proses hukum adat dilaksanakan hampir sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang israel dalam mempersembahkan Korban. Dalam melaksanakan *Masseroi Tondok* juga menggunakan korban yang dilaksanakan adalah tokoh adat dan pelaku pelanggaran adat ikut terlibat dalam prosesnya sampai selesai atau tuntas. Korban dibakar lalu dimakan bersama dengan orang-orang yang ikut dalam pertemuan adat *Masseroi Tondok* tersebut yang merupakan substansi utama dalam pelaksanaan tradisi *masseroi tondok* kemudian akan menentukan waktu pelaksanaan upacara.

Proses upacara yang diterapkan dalam tradisi *Masseroi Tondok* adalah semua yang bersangkutan dalam urusan adat dikumpul termasuk dari tokoh adat akan menyampaikan hasil dari penyelesaian adat kepada semua yang hadir bahwa inilah kesalahan yang telah diperbuat yang mungkin perlu dihindari jika perlu.

Kajian Teologis Tentang Penerapan Tradisi *Masseroi Tondok*

a. Tinjauan Teologis Tentang Korban

Penerapan tradisi *masseroi tondok* dalam masyarakat Seko merupakan tradisi yang dipahami sebagai tanda pengampunan dan pendamaian dari sesama antara yang satu dengan yang lain bahkan dalam proses adat ini juga dipahami bahwa penebusan dosa dari Allah apabila ada pelanggaran hukum adat oleh Masyarakat yang melanggar hukum adat dan wajib menjalankan hukum *masseroi tondok* maka pasti mendapatkan pengampunan total baik di mata Masyarakat maupun di hadapan Allah.

Hukum adat *masseroi tondok* berfungsi dan diterapkan untuk memperoleh mengampunan, pendamaian dan, bahkan penebusan dosa yang dipahami bahwa dapat membantu Masyarakat dalam menghadapi masalah di Tengah-tengah masyarakat.

Hukum adat *masseroi tondok* yang dipahami dan di pegang oleh masyarakat Seko sangat bertentangan dengan ajaran iman Kristen sekalipun pola prakteknya sama dengan pola yang dilakukan oleh agama Yahudi ketika menerima pengampunan dari Allah yaitu melalui mempersembahkan korban sebagai persembahan dihadapan Allah untuk mendapatkan pengampunan. Tindakan agama Yahudi tidak dapat dibenar di hadapan Allah oleh karena Allah telah memberi Anak-Nya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menjadi pendamaian bagi dunia bahkan menebus dosa manusia.

Yesus Kristus datang ke dunia untuk menjadi pendamaian bagi dunia dengan cara menderita, mati diatas kayu salib, bahkan bukti yang paling mendasar dari semuanya adalah Yesus telah bangkit kembali untuk menjadi Tuhan dan Raja.

Dalam Perjanjian Lama korban dalam bahasa Ibrani adalah קָרְבָּן *Qorban* yang bertarti “apa yang dibawa dekat”²⁴ Kata ini menunjukkan kedekatan Allah dengan umat-Nya melalui korban yang dipersembahkan dimana manusia harus datang membawa korban kepada Allah secara dekat. Korban memiliki banyak arti berbeda. Pertama, korban dapat dipahami sebagai ungkapan rasa syukur dan hormat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 116:17, Daud berkata dalam hatinya: “Aku akan mempersembahkan kepadamu korban keselamatan, dan aku akan berseru kepada nama Tuhan. Di sini Daud menyebutkan bahwa tujuan dari persembahannya yaitu sebagai tanda orang yang beriman kepada Tuhan, ia mengucap syukur kepada Tuhan atas hikmat yang diterimanya oleh karena korban dapat digunakan sebagai tindakan penebusan.

Dalam kitab Imamat, Tuhan memberikan petunjuk tentang korban dosa yang harus dibayar umat-Nya. Korban juga dapat menunjukkan kasih dan belas kasihan Tuhan, sehingga memungkinkan pengampunan dosa bagi manusia.

Dalam Perjanjian Baru, korban memiliki arti yang berbeda dibandingkan Perjanjian Lama. korban hewan yang dulunya digunakan sebagai penebusan dosa telah digantikan oleh korban Yesus Kristus yang sempurna.²⁵ Penulis kitab Ibrani mengatakan “Dan dia mempersembahkan korban untuk dosa kekal, dan duduk di sebelah kanan Allah” (Ibrani 10:12). Sedangkan dalam Yohanes mengatakan dalam kitab 1 Yohanes 1:9 bahwa

²⁴ Ascteria Paya Rombe, “Kurban Bagi Orang Toraja Dan Kurban Dalam Alkitab,” *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 2 (2021): 39–60.

²⁵ Adi Putra et al., “KAJIAN TEOLOGIS TERHADAP SALIB KRISTUS” (n.d.).

jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan.

Selanjutnya Rasul Paulus menegaskan dalam suratnya kepada jemaat di Roma bahwa “sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan” (Rm 10:9). Seseorang yang karena dari hati percaya dan dibenarkan akan diselamatkan ketika mengaku dengan mulutnya dan percaya kepada Yesus Kristus tidak akan dipermalukan.

Berdasar dari inilah masyarakat Seko memahami mengaku dosa dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka dosa-dosanya akan diampuni bahkan bukan hanya dosa yang akan diampuni akan tetapi akan diselamatkan sebab mengaku dengan mulut dari hati dengan sungguh-sungguh, Allah akan memperhitungkan semua itu.

Masyarakat Seko dituntut bukan hanya memahami mengaku dosa dihadapan Tuhan itu penting, bahkan percaya, akan tetapi percaya bahwa kematian Yesus Kristus diatas kayu salib adalah untuk menggantikan semua korban. Alasan mutlak tidak ada lagi korban yang bisa memberikan pendamaian, pengampunan bahkan untuk menghapuskan dosa selain di dalam Yesus Kristus yang merupakan korban yang sempurna bukan korban dalam tradisi *masseroi tondok* seperti yang dipahami oleh masyarakat Seko.

b. Tinjauan Teologis tentang Penghapusan Dosa

Masyarakat Seko yang sudah percaya memahami bahwa ketika melanggar hukum adat, maka untuk memperoleh penghapusan dosa itu harus melalui penerapan *masseroi tondok*. Penerapan tradisi *masseroi tondok*, diperuntukkan untuk semua masyarakat Seko agar tidak dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat sebab telah dianggap sebagai orang berdosa yang menodai kampung yang dihuni sendiri.

Dosa dianggap sebagai sumber segala penyakit yang terus menghantui manusia dan oleh karena dosa, manusia selalu berusaha untuk melanggar kehendak Allah. Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma bahwa “Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah” (Rm 3:23) inilah yang menjadi dasar yang sangat penting dalam pemahaman orang percaya mengenai dosa dan pemulihan manusia.

Cara memulihkan hubungan antara Allah dan manusia hanya melalui iman dan pertobatan kepada Yesus Kristus. Iman adalah keyakinan bahwa

Yesus Kristus adalah Anak Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia melalui kematian-Nya di kayu salib bahkan telah bangkit kembali.

Oleh karena itu, masyarakat Seko dituntut untuk percaya kepada Yesus Kristus, menerima pengampunan Allah dan hidup dalam hubungan yang dipengaruhi dengan-Nya. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri (Ef 2:8-9). Ungkapan Paulus mengingatkan bahwa pengampunan Tuhan merupakan karunia yang diberikan secara cuma-cuma dan tidak bisa diperoleh dengan usaha masyarakat Seko, tapi yang paling penting adalah orang beriman mengetahui rahmat dan belas kasihan Allah dapat memulihkan hubungan yang telah rusak.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Seko untuk menerima penebusan dosa melalui usahanya tidak akan pernah bisa membawa dampak bahkan sekalipun itu bisa menghapus dosa terutama dalam menerapkan *masseroi tondok*. Sebab untuk menerima penghapusan dosa hanya lewat percaya bahwa Yesus telah mati diatas kayu salib bahkan telah bangkit kembali untuk untuk memberi bukti yang nyata kepada semua orang bahwa Dia adalah Allah, maka saat itupun pengamunan, pendamaian telah terjadi bahkan penebusan dosa masyarakat yang melanggar hukum adat telah ditebus hanya melalui kasih karunia yang diberikan oleh Allah.

c. Tinjauan Teologis Tentang Pendamaian

Pendamaian bagi masyarakat Seko dapat diperoleh apabila masyarakat yang melanggar hukum adat menerapkan tradisi *masseroi tondok*. Itulah sebabnya masyarakat yang melanggar hukum adat, diwajibkan untuk menjalani tradisi *masseroi tondok*. Pendamaian tidak lagi diperoleh dari korban-korban yang dipersembahkan bahkan itu melalui *masseroi tondok*. Sebab Allah telah memberikan Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dunia sehingga hubungan antara Allah dan manusia telah diperdamaikan. Paulus mengatakan dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus bahwa “sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka” (2 Kor 5:19a) itulah sebabnya hubungan antara Allah dengan dunia telah pulih kembali melalui kematian Anak-Nya yaitu Yesus Kristus.

Puncak dari pendamaian yang sempurna yaitu hanya di dalam Yesus Kristus di kayu salib. Dia adalah Yesus Kristus Anak Domba Allah yang

menghapus dosa dunia (Yoh 1:29). Yesus sebagai korban pendamaian yang sempurna yang menyerahkan diri-Nya sendiri sebagai ganti dosa manusia.

Oleh sebab itu, masyarakat Seko apabila percaya bahwa pendamaian hanya di dalam Yesus Kristus, maka tidak akan menerapkan lagi tentang tradisi-tradisi dari nenek moyang dalam bentuk apapun terutama dalam *masseroi tondok*.

Kesimpulan

Tradisi *masseroi tondok* merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Seko untuk membersihkan nama baik kampung, bagi masyarakat yang melanggar aturan adat. Hewan dalam penerapan tradisi *masseroi tondok* dibakar dan kemudian dimakan bersama. Tradisi *masseroi tondok* juga dipahami sebagai jalan untuk memperoleh pengampunan, pendamaian, bahkan penebusan bagi setiap penganutnya.

Dalam lingkungan masyarakat Seko, usaha untuk memperoleh pengampunan, pendamaian, dan penebusan dosa adalah dengan menerapkan sebuah tradisi yaitu tradisi *masseroi tondok*. Dalam tradisi *masseroi tondok* pengakuan salah merupakan hal yang utama dalam pelaksanaannya. Namun perlu diketahui bahwa sekalipun telah menerapkan tradisi *masseroi tondok* sebagai jalan untuk memperoleh pengampunan, pendamaian, bahkan penebusan salah, perlu diketahui bahwa tidak ada usaha manusia dalam memperoleh pengampunan, pendamaian, bahkan penebusan dosa, sebab semuanya hanya diperoleh dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 2:8-9 mengatakan bahwa "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang memegahkan diri." Melalui keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus, pada saat itu juga telah diampuni, telah memperoleh pendamaian, bahkan penebusan dosa sebab hanya Yesus Kristus yang mampu mengampuni, mendamaikan, bahkan telah menebus dosa.

Referensi

Andrew E. Hills, John H. Walton. *Survei Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas, 2013.

Bayu Wasono. *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Diluar Nikah)*. Bandung: Guepedia, 2020.

Carson, D.A. *God and Culture Allah Dan Kebudayaan*. Surabaya: momentum,

2015.

Al Dhimas. *Flavor Of Love*. Jakarta Selatan: GagasMedia, 2012.

Harahap, Salmiah, and Yeni Karneli. "Studi Meta Analisis Bantuan Bimbingan Konseling Menangani Masalah Hamil Di Luar Nikah (Married By Accident)." *Counsnesia Indonesian Journal Of Guidance and Counseling* 3, no. 1 (2022): 1–7.

M. Hashem. *Misteri Darah Dan Penebusan Dosa Di Mata Agama Purba, Yahudi, Kriten, Dan Islam*. Bandung: PT Mizan Publika, 2005.

Malna, Afrizal. *Museum Penghancur Dokumen*. Yogyakarta: Garudhawacana, 2013.

Mustopo, M Habib. "Ilmu Budaya Dasar; Kumpulan Essay-Manusia Dan Budaya" (1983).

Nurdiansyah, Lutfi, Moch Khoiru Fatta, Devi Wulandari, Suci Maulidiyah, and Ana Aprilia. "Pengalaman Masalah Psikososial Korban Pemerkosaan: Literatur Review." *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi* 1, no. 6 (2022): 750–761.

Putra, Adi, Filmon Berek, Yane Keluanan, Sri Dwi Harti, Gunar Sahari, Charisal Manu, and Nurliani Siregar. "KAJIAN TEOLOGIS TERHADAP SALIB KRISTUS" (n.d.).

Putra, Adi, and Yane Henderina Keluanan. "Dampak Kejatuhan Manusia Terhadap Kerusakan Ekologi Menurut Kejadian 3." *HUPERETES* 3 (2022): 116–126.

Rombe, Ascteria Paya. "Kurban Bagi Orang Toraja Dan Kurban Dalam Alkitab." *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 2 (2021): 39–60.

Samuel Hutabarat. *Kebenaran Di Atas Kebenaran: Mengungkap Kebenaran Sejati Dengan Cara Sederhana*. Yogyakarta: ANDI, 2011.

Siregar, Fatahuddin Aziz. "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 1–14.

Solissa, Jeane Priscilia. "Pendampingan Pastoral Terhadap Masalah Perselingkuhan." *Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* 4, no. 1 (2022): 117–138.

Sonny Eli Zaluchu. *PENTATEUKH Narasi-Narasi Utama Kitab Musa*.

Semarang: Golden Gate, 2020.

Sri Warjiyati. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Stephen Tong. *Kekudusan Emosi*. Surabaya: Momentum, 2014.

SYAHRUDDIN, SYAHRUDDIN. "PENGAKUAN HAK ATAS TANAH
MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN PLTA SEKO DI
LUWU UTARA." Universitas Hasanuddin, 2019.

"Sumber Wawancara Oleh Gideon, Sek-Des Desa Malimongan, Asal Usul
Tradisi Masseroi Tondok Dari Nenek Moyang. 05.10.2023, 18.42-19.27"
(n.d.).

Sumber wawancara: Karnedi, tokoh-tokoh yang hadir dalam penerapan
tradisi masseroi tondok, 21. 11. 2023, 08:49-09:26

Sumber wawancara. Isak Tammu ketua BPD Desa Malimongan 2023 08.28.
20.17.